

PENETAPAN-DAFTAR-PEMILIH-TETAP

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PUNCAK JAYA NOMOR : 135/HK.03.1-Kpt/9107/KPU-Kab/IV/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP DI KABUPATEN PUNCAK JAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI PAPUA TAHUN 2018

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU No. 2 Tahun 2017, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Puncak Jaya tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 5 Tahun 2000, UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008, UU No. 7 Tahun 2008, UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2015, PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 5 Tahun 2018, PKPU No. 2 Tahun 2017, Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 54/KPTS/KPU/PROV.030/2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 26/PL.03.1/91/Kpt/PROV/II/2018.

- Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan Daftar Pemilih Tetap di Kabupaten Puncak Jaya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Tahun 2018 yang tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 18 April 2018.

- Lampiran 2 Hlm.